

RINGKASAN

Materi ini membahas tentang *ijtihād jamā'i* sebagai metode penetapan fatwa produk halal dalam pandangan elite ulama di Bangkalan. Dalam pandangan agama Islam, *ijtihād jamā'i* merupakan metode pengambilan dalil yang kuat, karena agama Islam merupakan agama yang lurus, komplit, kekal dan satu-satunya agama yang mengawal peradaban manusia dari generasi ke generasi. Sehingga, pada zaman seperti sekarang ini sangatlah memerlukan *ijtihād jamā'i* karena sudah jelas bahwasannya pengambilan penetapan fatwa ini diambil melalui jalur musyawarah. Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya aneka ragam persoalan sebagai salah satu sebab dibutuhkan pemecahan masalah hukum yang komprehensif. Hingga sampai saat ini, para ulama belum berani melakukan perubahan secara signifikan terkait konsep *ijtihād fardi* yang dirumuskan oleh ulama pendahulunya. Karena itu, menciptakan kreatifitas baru sebagai upaya mengatasi keterbatasan dan untuk menjawab problematika perkembangan zaman dengan persoalan hukum Islam yang sudah tidak dapat terelakkan lagi.

Materi ini dalam penerapannya akan melakukan perbandingan pendapat antara para elite ulama di Kabupaten Bangkalan mengenai *ijtihād jamā'i* sebagai metode penetapan fatwa produk halal sehingga dari perbandingan ini nantinya akan menjadi wawasan yang mendalam dan acuan bagi para pemangku otoritas serta menjadi legitimasi dalam mengambil keputusan berkaitan dengan fatwa produk halal. Materi ini nantinya juga akan membahas mengenai pandangan elite ulama di Kabupaten Bangkalan mengenai legalitas dan keabsahan adanya *ijtihād jamā'i* sebagai sebuah metode baru. Tujuan dari materi ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait urgensi dari adanya *ijtihād jamā'i* sebagai metode penetapan *ijtihād jamā'i*, serta bagaimana konstruksi elite ulama terhadap konsep *ijtihād jamā'i* dalam penetapan fatwa produk halal.

Kata kunci : *Ijtiḥād Jamā'i*, Ulama

ABSTRACT

This material discusses *ijtihād jamā'i* as a method of determining halal product fatwas in the view of the ulama elite in Bangkalan. In the view of a gama Islam, *ijtihād jamā'i* is a strong method of postulating, because a gama Islam is a religion that is upright, complete, eternal and the only religion that guards human civilization from generation to generation. Thus, in this day and age it is very necessary *ijtihād jamā'i* because it is clear that the determination of this fatwa is taken through the path of deliberation. Along with the times and the emergence of various problems as one of the reasons for the need for comprehensive legal problem solving. Until now, scholars have not dared to make significant changes related to the concept of *ijtihād fardi* formulated by predecessor scholars. Therefore, creating new creativity as an effort to overcome limitations and to answer the problems of the times with the inevitable problems of Islamic law.

This material in its application will conduct a comparison of opinions between the ulama elites in Bangkalan Regency regarding *ijtihād jamā'i* as a method of determining halal product fatwas so that this comparison will later become a deep insight and reference for stakeholders and become legitimacy in making decisions related to halal product fatwas. This material will also discuss the views of the ulama elite in Bangkalan Regency regarding the legality and validity of the existence of *ijtihād jamā'i* as a new method. The purpose of this material is to provide an understanding of the urgency of the existence of *ijtihād jamā'i* as a method of determining *ijtihād jamā'i*, as well as how the construction of the ulama elite on the concept of *ijtihād jamā'i* in the determination of halal product fatwas.

Kata kunci : *Ijtihād Jamā'i*, Ulama